



**PUTUSAN**  
Nomor 92 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT OCEAN ASIA INDUSTRY**, berkedudukan di Jalan Raya Jakarta – Serang, Km. 62, Nomor 178, Desa Perigi, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, diwakili oleh Fitri Ratnasari Hartono selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lamtiur Elina Nelly dan kawan-kawan, Supervisor HRD, Karyawan pada PT Ocean Asia Industry, beralamat di Jalan Raya Jakarta Serang, KM. 62, Nomor 178, Desa Parigi, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2018;

Pemohon Kasasi/Tergugat;

**L a w a n**

1. **JUNDIAH**, bertempat tinggal di Kampung Pasir Tanjung, RT. 001, RW 001, Desa Koper, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
2. **SARI**, bertempat tinggal di Kampung Dahu Pasir, RT. 001, RW. 007, Desa Parigi, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohamad Yusup, S.H., LL.M. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Griya Gemilang Sakti, Blok A2/20, RT. 03, RW. 13, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2018;

Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-PHI/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM PROVISI

1. Mengabulkan gugatan provisi untuk seluruhnya;
  - Menghukum Tergugat untuk tetap membayar Gaji/Upah yang diterima Penggugat setiap bulannya sebesar upah terakhir yang diterima atau sekurang-kurangnya Upah minimum tahun 2018 sebesar Rp3.542.714,00/bulan, dan juga Tunjangan Hari Raya (THR), sampai dikeluarkannya Keputusan Pengadilan yang telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap;

## DALAM POKOK PERKARA

### PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian kerja Waktu Tertentu Antara Penggugat dengan Tergugat batal demi Hukum dan Status Penggugat adalah sebagai Pekerja dengan perjanjian kerja PKWTT sejak Penggugat pertama mulai masuk kerja;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat karena alasan habis kontrak adalah Batal demi hukum;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi PHK kepada Tergugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, dengan perincian:

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) NAMA : JUNDIAH

Masa Kerja : 4 tahun 7 bulan

Gaji Pokok/UMK : Rp3.542.714,00

- Uang Pesangon 2 x ( 5 x Upah ) : Rp35.427.140,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja : Rp7.085.428,00

- GPP 15 % : Rp6.376.885,00

Jumlah : Rp48.889.453,00

*(empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan  
ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);*

2) NAMA : Sari

Masa Kerja : 6 tahun 4 bulan

Gaji Pokok/UMK : Rp3.542.714,00

- Uang Pesangon 2 x ( 7 x Upah ) : Rp49.597.996,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja : Rp10.628.142,00

- GPP 15 % : Rp9.033.920,00

Jumlah : Rp69.260.058,00

*(enam puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu lima puluh  
delapan rupiah);*

6. Menghukum Tergugat untuk tetap membayar Gaji/Upah yang diterima Penggugat setiap bulannya sebesar upah yang biasa diterima disetiap bulannya, dan juga Tunjangan Hari Raya (THR), sampai dikeluarkannya Keputusan Pengadilan yang telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap;
7. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00/hari, untuk setiap hari Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini dibacakan hingga dilaksanakan yang mempunyai kekuatan Hukum Tetap;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan ("Conservatoir beslag") terhadap barang-barang bergerak (*roerend goederen*) maupun tidak bergerak (*Onroerend goederen*) milik Tergugat yang bentuk dan jenisnya akan Penggugat susulkan kemudian;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya perlawanan banding, maupun kasasi;
10. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul disemua tingkat sesuai undang-undang yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et Aqo Et Bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg tanggal 20 Agustus 2018, dengan amar sebagai berikut:

## DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi para Penggugat;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu antara para Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum dan hubungan kerja para Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu sejak para Penggugat tersebut mulai masuk bekerja di PT Ocean Asia Industry;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada para Penggugat karena alasan habis kontraknya adalah batal demi hukum;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan para Penggugat yang bernama JUNDIAH putus sejak tanggal 23 Maret 2017 sedangkan dengan Penggugat yang bernama SARI putus sejak tanggal 11 Maret 2017;
5. Menghukum Tergugat membayar para Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-PHI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, total sejumlah Rp89.944.702,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua rupiah) dengan perincian :

Penggugat yang bernama JUNDIAH

Masa Kerja dari 16 September 2013 s.d. 22 Maret 2017 (3 tahun lebih)

UMK Kabupaten Serang tahun 2017 : Rp3.258.866,00

1) Pesangon :  $2 \times 4 \times \text{Rp}3.258.866,00 = \text{Rp}26.070.928,00$

2) Uang PMK :  $1 \times 2 \times \text{Rp}3.258.866,00 = \text{Rp}6.517.732,00$

3) Penggantian Hak 15% :  $0,15 \times \text{Rp}32.588.660,00 = \text{Rp}4.888.299,00$

Jumlah = Rp37.476.959,00

(tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Penggugat yang bernama SARI

Masa Kerja dari 12 Desember 2011 s.d. 10 Maret 2017 (5 tahun lebih)

UMK Kabupaten Serang tahun 2017 : Rp3.258.866,00

1) Pesangon :  $2 \times 6 \times \text{Rp}3.258.866,00 = \text{Rp}39.106.392,00$

2) Uang PMK :  $1 \times 2 \times \text{Rp}3.258.866,00 = \text{Rp}6.517.732,00$

3) Penggantian Hak 15% :  $0,15 \times \text{Rp}45.624.124,00 = \text{Rp}6.843.619,00$

Jumlah = Rp52.467.743,00

(lima puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah)

Total jumlah = Rp89.944.702,00

(delapan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua rupiah)

6. Menolak gugatan para Peggugat selain dan selebihnya;

7. Membebaskan biaya perkara, yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Peggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2018

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 57/Kas/Pdt.sus-PHI/2018/ PN.Srg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Serang pada tanggal 19 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonana Kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Serang tertanggal 20 Agustus 2018, dengan Register Perkara Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg; serta mengadili sendiri dan memutus sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- 1.Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
- 2.Menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijke Verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA

- 1.Menolak Gugatan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;

## SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-PHI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 September 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ditinjau dari jenis pekerjaan yang diperjanjikan dan dikerjakan oleh Penggugat sebagai *operator knitting* yang sifatnya tetap, terus menerus, tidak terputus-putus dan tidak dibatasi waktu serta merupakan bagian dari proses produksi di perusahaan Tergugat (*core business*), demikian pula dilihat dari waktu dan lamanya hubungan kerja antara Para Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi yang telah lebih dari 3 tahun lamanya maka demi hukum status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung sejak adanya hubungan kerja;
- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat terbukti bukan atas dasar kesalahan/pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat melainkan karena Tergugat tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan hubungan kerjanya dengan Para Penggugat. Oleh karenanya atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut maka adil dan patut Para Penggugat berhak memperoleh uang pesangon sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT OCEAN ASIA INDUSTRY, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT OCEAN ASIA INDUSTRY** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-PHI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd./.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

ttd./.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Mahkamah Agung RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

**Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.**  
**NIP : 19591207 198512 2 002**

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-PHI/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)